



PUTUSAN

Nomor 1606/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 12 April 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.002 RW.002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 09 Oktober 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan Guru Paud, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1606/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 15 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 1126/Pdt.G/2019/PA.Slw



Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 09 Oktober 2015);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama 3 hari, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal 8 bulan, dan terakhir pindah kerumah orang tua Termohon kembali di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama 3 tahun 9 bulan, telah bercampur (badadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aful Shageena Zareen, umur 3 tahun 5 bulan (Tegal, 29 Desember 2016), sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak sekitar awal bulan April 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain karena masalah :

- 1) Faktor ekonomi, dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan dari Pemohon;
- 2) Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 3) Termohon sebagai istri jarang mau meladeni Pemohon, dan setiap kali terjadi pertengkaran selalu berkata cerai;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Maret 2020, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon kembali pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 3 bulan;

5. Bahwa selama berpisah 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 1126/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2020 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Juli 2020 yang isinya mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lain. Dan pada jawaban Termohon angka 5 pada

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 1126/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa selama berpisah selama 3 bulan ternyata antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu pada tanggal 28 Maret 2020, 2 April 2020, 23 Mei 2020, 30 Mei 2020 dan 4 Juni 2020 bahkan pada tanggal 16 Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon masih melakukan oral sex di rumah Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juni 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan-alasan permohonan Pemohon adalah pada awal bulan April 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain karena masalah :

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 1126/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Faktor ekonomi, dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan dari Pemohon;
- 2) Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 3) Termohon sebagai istri jarang mau meladeni Pemohon, dan setiap kali terjadi pertengkaran selalu berkata cerai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, akhirnya Pemohon kembali pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Juli 2020 dan mengaku kalau selama ini yaitu pada tanggal 28 Maret 2020, 2 April 2020, 23 Mei 2020, 30 Mei 2020 dan 4 Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri, hal mana jawaban Termohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya bukti masih adanya hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada duduk perkaranya harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 1126/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Hakim Anggota,

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, SH.,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 1126/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 1126/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)